

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK
PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
KESEHATAN**

**Oleh:
M. Agung Zaipullah
NIM. 2205040121**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap praktik pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik pemasungan masih menjadi persoalan serius di Indonesia karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan, perlindungan diri, dan perlakuan yang manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap larangan praktik pemasungan ODGJ serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan dalam perspektif hukum kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa praktik pemasungan terhadap ODGJ dilarang secara tegas dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan larangan segala bentuk tindakan yang membatasi kebebasan ODGJ secara tidak manusiawi. Selain itu, praktik pemasungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 446 dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa pelaku pemasungan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun membantu terjadinya praktik pemasungan sesuai dengan ketentuan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pemasungan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum kesehatan dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi setiap pihak yang terlibat, sehingga penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ODGJ perlu dilaksanakan secara konsisten untuk mewujudkan kepastian hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemasungan, ODGJ.

**CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE PRACTICE OF SHUTTING UP
PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS BASED ON THE
PERSPECTIVE OF HEALTH LAW**

By:
M. Agung Zaipullah
NIM. 2205040121

ABSTRACT

This study discusses criminal liability for the practice of shackling People with Mental Disorders (ODGJ) from the perspective of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The practice of shackling remains a serious issue in Indonesia because it constitutes a violation of human rights, particularly the rights to liberty, personal protection, and humane treatment. This study aims to analyze the legal regulation concerning the prohibition of shackling practices against People with Mental Disorders (ODGJ) and to examine the forms of criminal liability imposed on perpetrators of shackling from the perspective of health law. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed using a descriptive qualitative method. The first research finding indicates that the practice of shackling People with Mental Disorders (ODGJ) is expressly prohibited under Article 76 of Law Number 17 of 2023 concerning Health, which prohibits all forms of inhumane acts that restrict the liberty of People with Mental Disorders. Furthermore, the practice of shackling may be classified as the criminal offense of unlawful deprivation of liberty as regulated under Articles 446 and 447 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The second research finding shows that perpetrators of shackling may be held criminally liable if they fulfill the elements of criminal liability, namely the existence of a criminal act, culpability, criminal responsibility, and the absence of justifying or excusing grounds. Criminal liability may be imposed not only on the principal offender but also on those who order, participate in, or assist in the commission of the practice of shackling in accordance with the provisions on participation under the Criminal Code. Based on these findings, it can be concluded that the practice of shackling is prohibited under health law and may give rise to criminal liability for every party involved. Therefore, consistent law enforcement and the protection of the rights of People with Mental Disorders (ODGJ) are necessary to ensure legal certainty and respect for human dignity.

Keywords: Criminal Liability, Shackling, People With Mental Disorders (PWMD).